



Pengantar Formulir Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F1.15 (formulir kartu keluarga)
2. KTP Asli dan KK Asli Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas isian Formulir F1.15 diisi Pemohon dan ditanda tangani Pemohon dan Register Desa serta surat pengantar dari Kepala Desa.
2. Petugas Loker menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat dalam rangka mendapatkan Formulir kartu keluarga
4. Formulir F1.15 yang telah ditandatangani selanjutnya diagenda dan disampaikan kepada pemohon dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk penyelesaian akhir.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENGANTAR FORMULIR KARTU KELUARGA

Pengaduan Layanan